

**ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPH ORANG PRIBADI
TERHADAP PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN
DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI FISKAL
STUDI KASUS PADA PT RENTALINDO TRACTORS PERKASA**

**Ari Rahmatullah¹ Imam Nazarudin Latief², Umi Kulsum³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : ari.rahmatullah998@gmail.com**

Keywords :

Income Tax Rates, Income Tax Article 21, Employee Salaries, Fiscal Income Statement, Law Number 7 of 2021 Concerning the Harmonization of Tax Regulations

ABSTRACT

Analysis of Changes in Individual Income Tax Rates Against Income Tax Article 21 Calculations on Employee Salaries and Their Impact on Fiscal Income Statement Case Studies at PT Rentalindo Tractors Perkasa (under the guidance of Mr. Imam Nazarudin Latif as 1st mentor and Mrs. Umi Kulsum as 2nd mentor).

Income Tax Article 21 is a tax on the income of domestic individuals in the form of salaries, wages, honoraria, allowances and other payments in connection with the work and activities of the individual. The purpose of this study is to determine and analyze the impact of changes in individual income tax rates on the calculation of Income Tax Article 21 on employee salaries and profits in PT Rentalindo Tractors Perkasa's fiscal income statement.

The theoretical basis used Taxation. Taxes are contributions collected from citizens who are included in the category of taxpayers based on provisions stipulated in the law and do not receive direct benefits.

The analytical tool used in this study is the calculation and charging of employee income based on changes in the withholding rates of income tax Article 21 in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations.

The results of the study concluded that changes in personal income tax rates had a decreasing impact on the calculation of Income Tax Article 21 on employee salaries and an increase in company profits.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan pendapatan negara. Pajak menurut Adriani dalam Sukardji (2014:1) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap tahun, terdapat peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah pusat maupun daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan tingkat pembayaran pajak. Selain itu pemungutan pajak juga sebagai wujud kepatuhan dan kesadaran warga negara sebagai wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta mewujudkan pembangunan negeri. Pembayaran pajak baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan harus terus ditingkatkan kepatuhan dan kesadarannya. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk mengeluarkan atau menetapkan aturan dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 mengenai aturan kewajiban membayar pajak.

Dominasi pajak sebagai sumber utama penerimaan pendapatan negara selama ini berasal dari sektor minyak dan gas. Faktor terbatasnya jumlah minyak dan gas yang suatu saat nanti akan habis, hal ini membuat pemerintah lebih berfokus terhadap penerimaan pajak dari sektor non minyak dan gas karena penerimaan pajak dari sektor non minyak dan gas tidak akan habis atau tidak memiliki batas umur. Pada tahun 2021 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pendapatan negara melebihi dari yang dianggarkan oleh pemerintah yang salah satunya disebabkan oleh melebihinya pencapaian target pajak di tahun 2021 sebesar 103,9% atau sebesar Rp.1.229.600.000.000,- meningkat 19,2% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang tahun 2021 ditopang oleh kinerja PPh non minyak dan gas. Bila melihat lebih dalam, kontributor utama pertumbuhan PPh non minyak dan gas berasal dari jenis pajak PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau lebih sering disingkat menjadi PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Salah satu objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan atau gaji karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Hidayat (2018:205) adalah pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan meliputi upah, gaji honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pemerintah Indonesia baru saja melakukan perubahan undang-undang perpajakan terbaru pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu perubahan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai perubahan tarif dan lapisan pajak penghasilan orang pribadi yaitu adanya penambahan tingkatan tarif pajak yang sebelumnya terdapat 4 tingkatan tarif menjadi 5 tingkatan tarif dan terdapat perubahan batas maksimal Penghasilan Kena Pajak dari masing-masing tingkatan tarif.

PT Rentalindo Tractors Perkasa adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tanggal 22 November 2009 dan berkonsentrasi pada rental alat berat secara retail dan perbaikan alat berat untuk memenuhi permintaan pasar dan atau kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. PT Rentalindo Tractors Perkasa mempunyai misi utama menjadi perusahaan penyewaan alat berat yang terpercaya akan memberikan pelayanan terbaik dan jaminan kepuasan. Semua anggota pada struktur organisasi PT Rentalindo Tractors Perkasa merupakan wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak PPh Pasal 21, maka atas penghasilan yang diperoleh merupakan objek pajak sehingga memiliki kewajiban membayar pajak PPh Pasal 21. Berdasarkan hal tersebut, PT Rentalindo Tractors Perkasa memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan setiap

bulannya. Dalam hal ini, PT Rentalindo Tractors Perkasa menerapkan sistem pemberian tunjangan pajak kepada karyawannya. Pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada bulan Oktober tahun 2021 lalu untuk tahun pajak 2022, namun PT Rentalindo Tractors Perkasa tidak mengetahui tentang adanya perubahan peraturan perpajakan tersebut sehingga belum melakukan perubahan tarif dan lapisan tarif terhadap perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tahun pajak 2022.

PT Rentalindo Tractors Perkasa harus melakukan penyesuaian terhadap perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya tahun pajak 2022 sesuai dengan peraturan baru tersebut dan perlu melakukan penyesuaian pada laporan laba rugi fiskal perusahaan. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. Peraturan perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya. Menurut Siti Resmi (2014:406) Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Dan Dampaknya Terhadap Laporan Laba Rugi Fiskal Studi Kasus Pada PT Rentalindo Tractors Perkasa”**.

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan data, kemudian membandingkan dengan teori yang bersangkutan untuk memperoleh kejelasan hasil yang akan dijadikan sebagai kesimpulan dan saran. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian di PT Rentalindo Tractors Perkasa dalam melakukan perhitungan dan pembebanan penghasilan karyawan didasarkan pada perubahan tarif pemotongan PPh Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perubahan tarif pemotongan PPh Pasal 21 dan perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 : Lapisan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp.50 juta	5%	0 – Rp.60 juta	5%
II	> Rp.50 – Rp.250 juta	15%	> Rp.60 – Rp.250 juta	15%
III	> Rp.250 – Rp.500 juta	25%	> Rp.250 – Rp.500 juta	25%
IV	> Rp.500 juta	30%	> Rp.500 juta – 5 miliar	30%
V			> Rp.5 miliar	35%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perubahan tarif dan lapisan pajak penghasilan orang pribadi yaitu adanya penambahan tingkatan tarif pajak yang sebelumnya terdapat 4 tingkatan tarif menjadi 5 tingkatan tarif dan terdapat perubahan batas maksimal Penghasilan Kena Pajak dari masing-masing tingkatan tarif.

Tabel 1.2 : Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Atas Gaji			
Nama :			
Gaji Pokok			Rp. xx.xxx.xxx
Tunjangan Fungsional			Rp. xx.xxx.xxx
Tunjangan Struktural			Rp. xx.xxx.xxx
Tunjangan Pajak			Rp. xx.xxx.xxx
			Rp. xx.xxx.xxx
Pengurangan ;			
Biaya Jabatan (5% x Rp.x.xxx.xxx,-)	Rp.	xx.xxx.xxx	
Iuran JHT & Pensiun	Rp.	xx.xxx.xxx	
			Rp. xx.xxx.xxx
Penghasilan neto setahun			Rp. xx.xxx.xxx
PTKP Setahun - T/K/0/1/2/3	Rp.	xx.xxx.xxx	
PKP Setahun			Rp. xx.xxx.xxx
PPh Pasal 21 Terutang (Tarif PPh Psl. 17 (1))			
5%	x	60.000.000	Rp. x.xxx.xxx
15%	x	190.000.000	Rp. xx.xxx.xxx
25%	x	500.000.000	Rp. xx.xxx.xxx
30%	x	4.500.000.000	Rp. x.xxx.xxx.xxx
35%	x	>5.000.000.000	Rp. x.xxx.xxx.xxx
		x.xxx.xxx.xxx	Rp. x.xxx.xxx.xxx
PPh Pasal 21 Setahun			Rp. xxx.xxx.xxx

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan data penelitian yang telah peneliti amati, maka dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tahun pajak 2022, PT Rentalindo Tractors Perkasa masih menggunakan tarif dan lapisan tarif lama yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak terhadap perhitungan PPh Pasal 21 dan laba pada laporan laba rugi fiskal jika perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Rentalindo Tractors Perkasa disesuaikan menggunakan tarif dan lapisan tarif yang baru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 sebelum disesuaikan dengan tarif dan lapisan tarif terbaru:

Abdul Rahman (K/0) adalah direktur utama di PT Rentalindo Tractors Perkasa yang memperoleh penghasilan dengan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp.	120.000.000
Tunjangan Fungsional	Rp.	-
Tunjangan Struktural	Rp.	4.200.000
Tunjangan Pajak	Rp.	6.179.350

THR		Rp.	<u>10.000.000</u>
		Rp.	140.379.350
Pengurangan;			
Biaya Jabatan (5% x Rp.x.xxx.xxx,-)		Rp.	6.000.000
Iuran JHT & Pensiun		<u>Rp.</u>	<u>1.350.000</u>
		Rp.	7.350.000
Penghasilan netto setahun		Rp.	133.029.350
PTKP Setahun - K/0		Rp.	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp.	74.529.000
PPh Pasal 21 Terutang (Tarif PPh Psl. 17 (1))			
5%	x	50.000.000	= Rp. 2.500.000
15%	x	24.529.000	= Rp. 3.679.350
25%	x	-	= Rp. -
30%	x	-	= Rp. -
PPh Pasal 21 Setahun		Rp.	6.179.350

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 setelah disesuaikan dengan tarif dan lapisan tarif terbaru:

Abdul Rahman (K/0)			
Gaji Pokok		Rp.	120.000.000
Tunjangan Fungsional		Rp.	-
Tunjangan Struktural		Rp.	4.200.000
Tunjangan Pajak		Rp.	5.002.800
THR		<u>Rp.</u>	<u>10.000.000</u>
		Rp.	139.202.800

Pengurangan;			
Biaya Jabatan (5% x Rp.x.xxx.xxx,-)		Rp.	6.000.000
Iuran JHT & Pensiun		<u>Rp.</u>	<u>1.350.000</u>
		Rp.	7.350.000
Penghasilan netto setahun		Rp.	131.852.800
PTKP Setahun - K/0		Rp.	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp.	73.352.000
PPh Pasal 21 Terutang (Tarif PPh Psl. 17 (1))			
5%	x	60.000.000	= Rp. 3.000.000
15%	x	13.941.000	= Rp. 2.091.150
25%	x	-	= Rp. -
30%	x	-	= Rp. -
35%	x	-	= Rp. -
PPh Pasal 21 Setahun		Rp.	5.091.150

Berdasarkan contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Rentalindo Tractors Perkasa yang telah disesuaikan menggunakan tarif dan lapisan tarif yang baru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Laporan Perhitungan PPh Pasal 21 PT Rentalindo Tractors Perkasa Tahun 2022 Setelah Penyesuaian Tarif

PT RENTALINDO TRACTORS PERKASA

DAFTAR GAJI KARYAWAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUN 2022

NO.	NAMA KARYAWAN	N.P.W.P	GAJI POKOK SETAHUN	TUNJANGAN SETAHUN	Tunjangan ASURANSI	T H R	Juran Pensiun THT/HT Setahun	TUNJANGAN PPh	PENGHASILAN BRUTO	Potongan Jabatan	JUMLAH POTONGAN	Penghasilan Neto Setahun	P.T.K.P	PKP Setahun	PPh Tentang Setahun UU PPH	PPh Tentang Setahun UU HPP	Selisih
1	Abdul Rahman		120.000.000	-	4.200.000	10.000.000	1.350.000	5.002.800	139.202.800	6.000.000	7.350.000	131.852.800	58.500.000	73.352.000	6.179.350	5.002.800	1.176.550
2	Ahmad Bayhaqi		120.000.000	-	4.200.000	10.000.000	1.350.000	5.796.900	139.996.900	6.000.000	7.350.000	132.646.900	54.000.000	78.646.000	6.973.450	5.796.900	1.176.550
3	Andriana Dhewi		90.000.000	-	4.200.000	7.500.000	1.350.000	2.166.100	103.866.100	4.818.305	6.543.305	97.322.795	54.000.000	43.322.000	2.166.100	2.166.100	-
4	Bayu Prasetyawan		62.784.651	-	1.380.000	5.331.207	750.000	119.200	69.615.058	3.214.193	4.230.753	65.384.305	63.000.000	2.384.000	119.200	119.200	-
5	Benidiks Lujah		61.526.678	-	1.380.000	5.173.784	750.000	521.050	68.601.512	3.171.386	4.180.076	64.421.436	54.000.000	10.421.000	521.050	521.050	-
6	Ari Pambudi		60.950.872	-	1.380.000	5.407.170	750.000	503.950	68.241.992	3.141.741	4.162.100	64.079.892	54.000.000	10.079.000	503.950	503.950	-
7	Widya Angraeni		61.392.930	-	1.380.000	4.841.060	750.000	497.800	68.111.790	3.163.537	4.155.590	63.956.201	54.000.000	9.956.000	497.800	497.800	-
8	Jumriansyah		50.389.184	-	1.380.000	4.325.152	750.000	-	56.094.336	2.588.459	3.554.717	52.539.619	72.000.000	-	-	-	-
9	Basri		50.854.075	-	1.380.000	4.147.737	750.000	-	56.381.812	2.611.704	3.569.091	52.812.721	63.000.000	-	-	-	-
10	Berliana Nahot Tua Mala		51.606.832	-	1.380.000	4.178.189	750.000	-	57.165.021	2.649.342	3.608.251	53.556.770	54.000.000	-	-	-	-
11	Bernadus Lyan Paran		50.415.825	-	1.380.000	4.360.802	750.000	-	56.156.627	2.589.791	3.557.831	52.598.796	54.000.000	-	-	-	-
12	Anrianto		50.055.382	-	1.380.000	4.348.604	750.000	-	55.783.986	2.571.769	3.539.199	52.244.787	67.500.000	-	-	-	-
13	Chandra Gunawan		50.727.332	-	1.380.000	4.128.189	750.000	-	56.235.521	2.605.367	3.561.776	52.673.745	54.000.000	-	-	-	-
14	Constansius Janggo P		51.424.618	-	1.380.000	4.002.406	750.000	-	56.807.024	2.640.231	3.590.351	53.216.673	54.000.000	-	-	-	-
15	Dadang Mulyadi		51.686.391	-	1.380.000	4.077.143	750.000	-	57.143.534	2.653.320	3.607.177	53.536.357	67.500.000	-	-	-	-
16	Darmadius		49.887.262	-	1.380.000	4.271.782	750.000	-	55.539.044	2.563.363	3.526.952	52.012.092	63.000.000	-	-	-	-
17	Desi Darmudi		51.175.080	-	1.380.000	4.150.689	750.000	-	56.705.769	2.627.754	3.585.288	53.120.481	67.500.000	-	-	-	-
18	Djurnani		50.386.154	-	1.380.000	4.330.597	750.000	-	56.096.751	2.588.308	3.554.838	52.541.913	63.000.000	-	-	-	-
19	Warsiman		51.281.101	-	1.380.000	4.060.585	750.000	-	56.721.686	2.633.055	3.586.084	53.135.602	67.500.000	-	-	-	-
20	Juanda		50.565.206	-	1.380.000	4.098.500	750.000	-	56.043.706	2.597.260	3.552.185	52.491.521	63.000.000	-	-	-	-
21	Danang Darmawan		43.680.048	-	1.380.000	3.465.987	750.000	-	48.526.035	2.253.002	3.176.302	45.349.733	54.000.000	-	-	-	-
			1.280.789.621	-	37.440.000	106.199.583	17.550.000	14.607.800	1.439.037.004	65.681.886	87.541.865	1.351.495.139	1.255.500.000	228.160.000	16.960.900	14.607.800	2.353.100

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat perbedaan jumlah PPh Pasal 21 yang dibayar perusahaan berdasarkan perhitungan sebelum dan sesudah penyesuaian tarif dan lapisan tarif baru. Perbedaan tersebut berdampak pada 2 orang yaitu Abdul Rahman dan Ahmad Bayhaqi.

Tabel 1.4 Laporan Laba Rugi PT Rentalindo Tractors Perkasa Tahun 2022 Setelah Penyesuaian Tarif

PT. RENTALINDO TRACTORS PERKASA				
PERHITUNGAN LABA (RUGI)				
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022				
No.	KETERANGAN	JUMLAH	KOREKSI	JUMLAH
A	Pendapatan Usaha			
	Pendapatan Usaha	8.770.268.688		8.770.268.688
		8.770.268.688		8.770.268.688
B	Beban Usaha			
	Gaji dan Upah Operator	917.219.356		917.219.356
	BBM	3.558.643.072		3.558.643.072
	Sparepart	1.167.413.096		1.167.413.096
	Mobilisasi	530.412.646		530.412.646
		6.173.688.170		6.173.688.170
C	LABA KOTOR	2.596.580.518		2.596.580.518
D	Beban Umum dan Administrasi			
	Biaya Karyawan	676.670.748	2.353.100	674.317.648
	Biaya Kantor	309.906.663		309.906.663
	Biaya Perlengkapan	78.184.692		78.184.692
	Biaya Penyusutan	526.818.370		526.818.370
		1.591.580.473		1.589.227.373
E	LABA OPERASI	1.005.000.044		1.007.353.144
F	Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
	Pendapatan Lain-lain	23.730.810		23.730.810
	Biaya Lain-Lain	(4.746.162)		(4.746.162)
		18.984.648		18.984.648
G	LABA SEBELUM PAJAK	1.023.984.692		1.026.337.792
H	Beban Pajak	(162.574.663)	376.001	(162.950.665)
I	LABA SETELAH PAJAK	861.410.029		863.387.128

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan perbedaan jumlah PPh Pasal 21 yang dibayar perusahaan berdasarkan perhitungan sebelum dan sesudah penyesuaian tarif dan lapisan tarif baru. Perbedaan tersebut berdampak pada pencatatan beban tunjangan pajak karyawan pada laporan laba rugi PT Rentalindo Tractors Perkasa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Rentalindo Tractors Perkasa tahun pajak 2022 masih menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai pedoman. Perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun pajak 2022 seharusnya sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai pedoman. Setelah dilakukan penyesuaian menggunakan tarif dan lapisan tarif yang baru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat perbedaan yang memberikan dampak sebagai berikut:

1. Perbedaan pada jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Rentalindo Tractors Perkasa sebesar Rp.14.607.900,- lebih kecil jika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif dan lapisan tarif sebelumnya sebesar Rp.16.960.900,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.353.100,-. Perbedaan pada perhitungan PPh Pasal 21 tersebut diakibatkan perubahan pada lapisan tarif pertama dan kedua yang pada peraturan sebelumnya lapisan pertama memiliki batas penghasilan sebesar Rp.0,- sampai dengan Rp.50.000.000,- dan lapisan kedua sebesar Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,- sedangkan pada peraturan yang baru memiliki batas penghasilan sebesar Rp.0,- sampai dengan Rp.60.000.000,- dan lapisan kedua sebesar Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-. Perbedaan tersebut hanya berdampak pada perhitungan PPh Pasal 21 dari 2 orang yang penghasilannya dipotong dengan tarif 5% dan 15%, sementara untuk karyawan yang penghasilannya hanya dipotong dengan tarif 5% tidak mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis satu dalam penelitian ini dapat diterima karena penyesuaian tarif dan lapisan tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak penurunan terhadap perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan.
2. Perbedaan pada jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Rentalindo Tractors Perkasa juga berdampak pada pencatatan beban tunjangan pajak PPh Pasal 21 pada laporan laba rugi perusahaan, karena beban tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan awalnya sebesar Rp.16.960.900,- mengalami penurunan sebesar Rp.2.353.100,- menjadi Rp.14.607.900,-, hal ini menguntungkan bagi perusahaan karena PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sebagai tunjangan pajak untuk karyawan mengalami penurunan dan membuat perusahaan mencatatkan laba yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dua dalam penelitian ini dapat diterima karena penyesuaian tarif dan lapisan tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak kenaikan laba pada laporan laba rugi fiskal perusahaan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan studi kasus pada PT Rentalindo Tractors Perkasa menunjukkan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima karena penyesuaian tarif dan lapisan tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

memberikan dampak terhadap perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dan laporan laba rugi fiskal perusahaan. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Nia Nel Viza tahun 2006 dengan judul Pengaruh Perubahan PTKP Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Dan Dampaknya Terhadap Laporan Laba Rugi Fiskal Studi Kasus Pada PT Swadaya Graha bahwa dengan adanya penurunan PPh Pasal 21 atas gaji berdampak pada laporan laba rugi fiskal perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Analisis Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Dan Dampaknya Terhadap Laporan Laba Rugi Fiskal Studi Kasus Pada PT Rentalindo Tractors Perkasa dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Penyesuaian tarif dan lapisan tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak terhadap perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan. Dampak penyesuaian tarif dan lapisan tarif baru pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan membuat PPh terutang setahun menjadi lebih kecil.
2. Penyesuaian tarif dan lapisan tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak kenaikan laba pada laporan laba rugi fiskal perusahaan. Penurunan PPh terutang setahun tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pajak yang dibayar oleh perusahaan dan dicatat sebagai beban tunjangan pajak bagi karyawan lebih rendah, sehingga perusahaan dapat mencatatkan laba fiskal yang lebih tinggi.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PT Rentalindo Tractors Perkasa diharapkan bagian pajak pada PT Rentalindo Tractors Perkasa harus mengikuti perkembangan informasi mengenai peraturan perpajakan yang disesuaikan oleh pemerintah, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dan dampaknya terhadap laporan laba rugi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Anonim. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Anonim. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Anonim. 2021. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Anonim. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 *Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*.
- Hidayat. 2018. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 7. Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat